

Pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri studi mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meifi Khusnul Khotimah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269108&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Putusan Arbitrase luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 yang merupakan hukum internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri. Peneliti menulis pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia, studi mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi perlunya Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958. Disamping itu, untuk mengetahui syarat-syarat putusan arbitrase luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia maupun alasan-alasan penolakan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri. Yang pada akhirnya mempelajari sikap yang mendasari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai eksekusi putusan arbitrase luar negeri di Indonesia. Untuk mencapai tujuan di atas, dilakukan penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu, dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia yang menghasilkan saran untuk kemajuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sehubungan dengan topik penelitian ini, maka akan di tarik sample putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai eksekusi putusan arbitrase luar negeri pasca diratifikasinya Konvensi New York 1958. Berdasarkan hasil penelitian diketahui hal yang melatarbelakangi perlunya pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri adalah untuk menghilangkan keragu-raguan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase yang telah diadakan di luar negen. karena sebelumnya terdapat keragu-raguan putusan arbitrase luar negeri dapat dilaksanakan atau tidak. Hal yang menjadi syarat agar putusan arbitrase luar negeri dapat dilaksanakan di Indoensia adalah, putusan arbitrase tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang terikat pada pejianjian internasional mengenai pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri dengan Indonesia. Putusan arbitrase tersebut dalam ruang lingkup hukum perdagangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia. Apabila hal-hal tersebut telah dipenuhi maka putusan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekuator. Keterlibatan pengadilan dalam hal ini tidak dapat dihindari mengingat pemaksaan atas putusan hanya bisa dilakukan oleh pengadilan dalam untuk penetapan eksekusi. Terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia dapat dilaksanakan setelah mendapat eksekuator dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan atas putusan arbitrase luar negen. Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan putusan berupa, pengakuan dan eksekusi putusan

arbitrase luar negeri, penolakan terhadap putusan arbitrase luar negeri, dan pembatalan terhadap putusan arbitrase luar negeri. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa putusan arbitrase luar negeri seringkali gagal untuk mendapatkan eksekutor dan yang dijadikan alasan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri adalah, putusan arbitrase luar negeri tersebut karena pemberitahuan yang tidak lazim tentang akan atau sedang berlangsungnya proses arbitrase kepada pihak yang berkepentingan bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.